



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 91 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA SISA BONGKARAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 459/KPTS/BPKAD/2022 tanggal telah disetujui Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin serta Sisa Bongkaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penjualan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta 2 (dua) paket barang sisa bongkaran bangunan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 028/5924/BKD.Sekr/2022 tanggal 11 Juli 2022 telah dilakukan penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa peralatan dan mesin serta sisa bongkaran dengan nilai penjualan sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- c. bahwa berdasarkan hasil Pelaksanaan Lelang 2 (dua) unit kendaraan Dinas Roda 2 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang oleh Pejabat Lelang sdr. Niko Prastiya dan sesuai kwitansi pembayaran Nomor KW-315/596/14/2022 tanggal 16 Agustus 2022 telah dilaksanakan Penjualan 2 (dua) unit kendaraan Dinas roda 2 (dua) dengan limit penjualan sebesar Rp3.747.877,00;
- d. bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 028/6061/BKD.Sekr/2022 tanggal 20 Juli 2022 mengajukan Usul Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin serta Sisa Bongkaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Januari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN ✓  
  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang